

USE OF FORCE DALAM AKSI DEMONSTRASI: PENDEKATAN HUKUM INTERNASIONAL

Anak Agung Ngurah Dharma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: dharma13.putra@gmail.com

Ida Bagus Erwin Ranawijaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: idabagus_erwin@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai hak-hak yang tidak dapat dilanggar pada saat pelaksanaan use of force dalam situasi aksi demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia dan pedoman internasional mengatur mengenai use of force dalam aksi demonstrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, dimana dalam penulisan ini digunakan beberapa instrument hukum internasional, juga menggunakan bahan penunjang yaitu bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dalam pelaksanaan use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi harus mengutamakan perlindungan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak terbebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan berpendapat serta hak untuk diadili secara adil. Pelaksanaan use of force juga harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum terkait use of force dalam pengamanan aksi demonstrasi.

Kata Kunci: Use Of Force, Aparat Penegak Hukum, Demonstrasi

ABSTRACT

The purpose of this writing is to answer questions about rights that cannot be violated during the use of force in demonstration situations based on human rights law and how international guidelines regulate the use of force in demonstrations. The research method used in this paper is a normative legal research method, with a statutory approach and a conceptual approach, where in this paper several international legal instruments are used, and also using supporting materials, namely secondary and tertiary legal materials. The results showed that law enforcement officials in implementing use of force in securing demonstrations must prioritize protection of human rights such as the right to life, the right to be free from torture and violence, the right to freedom of association, expression and opinion and the right of fair trial. The implementation of the use of force must also be in accordance with the provisions and legal principles regarding the use of force in securing demonstrations.

Keywords: Use Of Force, Law Enforcement Officials, Demonstration

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Demonstrasi menggambarkan sebuah situasi dimana orang-orang berkumpul untuk menyampaikan pendapat atau opini sebagai bentuk protes mereka bersama, mengenai sesuatu yang dirasa dapat merugikan kepentingan banyak orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga memberikan gambaran yang hampir sama mengenai demonstrasi yaitu sebagai pernyataan protes yang dikemukakan secara massal atau juga dapat diartikan sebagai peragaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau kelompok.¹ Sehingga demonstrasi menjadi model untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Demonstrasi*, <https://kbbi.web.id/demonstrasi>, diakses pada tanggal 8 November 2020.

mengutarakan suatu posisi, mengutarakan pendapat, pendapat atau tuntutan yang dibuat oleh sejumlah massa tertentu, dan menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan perhatian yang diinginkan dari pihak sasaran tanpa menggunakan mekanisme konvensional (birokrasi).²

Demonstrasi masih sering digunakan hingga saat ini sebagai bentuk ekspresi kelompok manusia yang mencakup persyaratan keadaan, realitas, luapan kesadaran, bahkan sebagai bentuk pendidikan kritis.³ Aksi demonstrasi juga dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan demokrasi serta sebagai bentuk hak asasi manusia. Oleh karena itu pelaksanaan demonstrasi telah dilakukan dan diijinkan di semua negara.⁴ Pada saat terjadi aksi demonstrasi, negara memiliki peran untuk memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap semua orang yang ikut terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Dalam memberikan perlindungan dan pengamanan, negara akan menugaskan aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban dalam aksi demonstrasi. Akan tetapi saat ini banyak kasus yang terjadi di berbagai belahan negara mengenai penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi aksi demonstrasi yang mengakibatkan banyak korban dari luka-luka hingga meninggal dunia. Padahal aparat penegak hukum seharusnya menghormati hak dan melindungi serta memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang terlibat dalam suatu aksi demonstrasi. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penggunaan kekuatan berlebihan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, bisa melihat seperti apa yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan sorotan *Amnesty International*, di Indonesia telah terjadi penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat kepolisian seperti menembakkan gas air mata secara langsung ke arah orang-orang yang ikut dalam aksi demonstrasi, memukul dan menendang dalam membubarkan demonstrasi.⁵ Dalam sorotan tersebut, dilaporkan bahwa Biro Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan resmi terhadap empat relawan medisnya yang ditabrak motor polisi kemudian dipukul oleh polisi.⁶ Selanjutnya pada tahun 2018, terdapat kasus Poro Duka yang merupakan warga Nusa Tenggara Timur yang merupakan korban yang meninggal akibat penembakan ke arah kerumunan tanpa peringatan terlebih dahulu oleh aparat kepolisian dalam upaya pembubaran aksi demonstrasi.⁷ Beberapa bulan lalu juga, di Indonesia terdapat aksi demonstrasi mengenai penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di berbagai wilayah di negara Indonesia. Saat melakukan aksi tersebut, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian RI banyak melakukan aksi kekerasan, seperti yang terjadi di Kwitang, di kawasan Pasar Senen Jakarta Pusat, dimana aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah warga meski tidak ada ancaman begitu signifikan sehingga harus memanfaatkan kekuatan tersebut sehingga ada

² Tur Santoso, "Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktiois Organisasi Kemahasiswaan Intra Dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang," *Skripsi Universitas Negeri Semarang* (2009), h.6

³ Meita Sinaga, "Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demontran Yang bertindak Anarkis," *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2015), h.3.

⁴ Tri Pranadji, "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam "Demokrasi" Di Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol.26, No. 2 (2008), h. 137.

⁵ Amnesty Internasional, "Aparat Dalam Sorotan," 2020, [amnesty.id/aparat-dalam-sorotan/](https://www.amnesty.org/indonesia/aparat-dalam-sorotan/).

⁶ *ibid.*

⁷ Amnesty International Indonesia, "Indonesia: Investigasi Penggunaan Kekuatan Polisi yang Berlebihan Terhadap Pengunjuk Rasa di Marosi, Nusa Tenggara Timur," 2018, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2183512018INDONESIAN.pdf>.

penduduk yang menjadi korban.⁸ Kemudian pada tahun 2019, dalam aksi massa memprotes hasil pemilu serta aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi pada gerakan reformasi dikorupsi, juga banyak terjadi penggunaan kekerasan yang berlebihan seperti penggunaan peluru karet, peluru tajam, dan gas air mata yang mengakibatkan banyak warga menderita luka-luka sobek, kepala bocor, wajah bengkak, bahkan hingga korban jiwa.⁹ Rangkaian kejadian di atas baru yang terjadi di negara Indonesia, dan masih banyak lagi kejadian penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum yang terjadi di negara-negara lain seperti yang terjadi pada aksi demonstrasi di Hongkong, aksi demonstrasi *Black Lives Matter* di Amerika, dan banyak negara lain.

Aksi demonstrasi terkadang dapat berubah menjadi kericuhan dan dapat berdampak pada keselamatan orang lain, seperti kerusuhan pendukung trump yang terjadi di Capitol, Washington D.C, Amerika Serikat yang mengakibatkan korban jiwa,¹⁰ sehingga membutuhkan pengamanan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga ketertiban aksi demonstrasi juga keselamatan orang lain dengan mengambil tindakan-tindakan tertentu, namun tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum haruslah tidak berlebihan, sesuai dengan hak yang dimiliki orang peserta aksi demonstrasi dan hukum serta pedoman yang berlaku. Dari contoh kejadian-kejadian penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat penegak tersebut, mungkin dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut tentunya melanggar ketentuan hukum terkait penggunaan kekuatan atau *use of force*. Namun untuk memastikan hal tersebut maka diperlukan untuk mencari dasar hukum dalam memastikan bahwa tindakan tersebut memang terbukti melanggar ketentuan hukum yang dimaksud.

Berdasarkan pembahasan di atas, muncul keinginan untuk membahas bagaimana dasar ketentuan hukum mengenai penggunaan kekuatan atau *use of force* oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan pengamanan dalam sebuah aksi demonstrasi. Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan untuk mencari penelitian dan pembahasan-pembahasan ilmiah yang relevan dengan pembahasan yang ingin dilakukan dalam penulisan ini, dapat dikatakan bahwa sejauh ini belum terdapat tulisan yang persis sama. Namun demikian, ditemukan beberapa tulisan ilmiah yang memiliki pembahasan serupa tetapi berbeda dalam hal materi dan fokus kajiannya, di antaranya, tulisan oleh Dea Rangga Kuncoro yang berjudul "Peran serta Masyarakat Terkait Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Provinsi Bali", dimana dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk pengaduan aspirasi seperti secara tertulis, lisan, melalui unjuk rasa atau demonstrasi, kunjungan kerja DPRD, dan juga dapat berupa penyampaian aspirasi melalui daring atau online.

Selanjutnya, terdapat tulisan oleh Tri Pranadji yang berjudul "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam Demokrasi Di Indonesia" yang dimana menyimpulkan bahwa penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi haruslah berdasarkan sikap yang jauh dari rasa bermusuhan antara orang yang terlibat dalam aksi dan aparat penegak hukum, serta berlandaskan sikap saling menghormati antara kedua belah pihak.

⁸ ELSAM, "Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik," 2020, <https://elsam.or.id/brutalitas-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi-berulang-polisi-kembali-militeristik/>.

⁹ *ibid.*

¹⁰ Anonim, "Woman Dies After Shooting In U.S. Capitol; D.C. National Guard Activated After Mob Breaches Building," 2021, <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/01/06/dc-protests-trump-rally-live-updates/>.

Tulisan oleh Della Luysky Selian dan Cairin Melina yang berjudul “Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia” juga membahas hal yang berhubungan dengan tulisan ini, dimana disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam pembangunan demokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam menggunakan haknya secara efektif dalam partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik atau pemungutan suara.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penulisan ini akan dibahas penggunaan kekuatan atau *use of force* berdasarkan ketentuan hukum dari perspektif hukum internasional, sehingga dapat diketahui apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dikatakan melanggar atau tidak.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikaji berdasarkan latar belakang diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak-hak yang tidak boleh dilanggar dalam pelaksanaan *use of force* pada saat demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional?
2. Bagaimana pedoman internasional mengatur mengenai *use of force* dalam kegiatan demonstrasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk menyebarluaskan pengetahuan serta untuk menjawab pertanyaan mengenai hak-hak yang tidak dapat dilanggar pada saat pelaksanaan *use of force* dalam situasi aksi demonstrasi berdasarkan hukum hak asasi manusia dan pedoman internasional mengatur mengenai *use of force* dalam aksi demonstrasi.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat diartikan sebagai sebuah usaha untuk menjawab persoalan hukum yang dihadapi dengan menemukan aturan, prinsip, maupun doktrin hukum.¹¹ Jenis Penelitian hukum yang digunakan dalam Penulisan jurnal ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada ilmu hukum serta menelaah kaidah hukum yang ada di masyarakat.¹² Kemudian penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dimana datanya ditemukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder,¹³ seperti buku literatur, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, brosur, makalah, dan internet. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, maka penulis dalam jurnal ilmiah ini menggunakan jenis pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kepustakaan (*library search*). Dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

¹¹ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h.35.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, h.35.

¹³ Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.12.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertimbangan Hak Asasi Manusia Dalam *Use Of Force*

Setiap individu manusia memiliki hak asasi yang merupakan sebuah anugerah tuhan yang diberikan kepada manusia sejak ia lahir.¹⁴ Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat dengan HAM) yang dimiliki oleh setiap individu ini harus dihormati, dilindungi oleh semua pihak. Terkait perlindungan HAM seseorang, negara memiliki peranan penting dimana, negara memegang tanggung jawab utama untuk memajukan juga memberikan perlindungan. Tanggung jawab negara ini tidak dapat dikurangi atas dasar kepentingan politik, ekonomi, serta budaya.¹⁵ Kewajiban negara dalam hal perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM yang dimiliki oleh setiap orang tersebut, telah menjadi perhatian seluruh dunia dewasa ini, dimana merupakan konsep dunia modern setelah perang dunia ke 2.¹⁶

Salah satu bentuk perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM oleh negara adalah dengan mamsukannya dalam konstitusi negara tersebut. Seperti di Negara Indonesia, dimana HAM setiap warganya diatur dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang hak-hak diantaranya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas rasa aman, hak pengembangan pemajuan dan kelangsungan hidupnya, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nurani, kebebasan beragama, dan hak pengakuan di mata hukum, yang dimana hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹⁷ Atas dasar kepemilikan hak yang telah diakui tersebut juga, seseorang tidak memiliki kebebasan untuk bertindak semena-mena, sehingga terdapat Batasan yang berfungsi untuk menjamin hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.¹⁸ Batasan untuk menjamin HAM orang lain ini dapat berupa kewajiban yang dimiliki oleh warga negara seperti, wajib menaati hukum dan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, kewajiban untuk ikut pembelaan negara, dan yang terpenting kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain.¹⁹

Dari penjabaran tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan, penghormatan, serta pemajuan HAM setiap orang merupakan tugas semua pihak, baik negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat atau sesama antar individu. Sehingga dapat diketahui bahwa situasi demonstrasi, negara harus melindungi juga menghormati HAM yang tidak hanya dimiliki oleh peserta demonstrasi saja tetapi juga masyarakat umum yang tidak ikut dalam demonstrasi dan juga penting memastikan perlindungan HAM yang juga dimiliki aparat penegak hukum yang juga bagian dari setiap orang pemegang hak asasi. Kemudian dalam aksi demonstrasi, baik pihak aparat penegak hukum dan peserta aksi harus saling menghormati HAM satu sama lain dan orang lain diluar aksi.

¹⁴ Armstrong Harefa, "Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia Dengan Perilaku Siswa Di Kelas VII SMP Negeri 2 Gunungsitoli Utara Tp. 2015/2016," *Didaktik*, Volume 9, Nomor 2 (2015), h. 1598.

¹⁵ Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *FH UNISBA*, Vol. XIII. No. 1 (2011), h. 84.

¹⁶ Saafroedin Bahar, "Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia," *Pustaka sinar Harapan*, Jakarta, (2002), h. 357.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28.

¹⁸ Putu Mira Rosviyana, Anak Agung Ketut Sukranatha, "Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengekar Narkoba Di Filipina Ditinjau Dari Perspektif HAM Internasional," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*, V. 7, N. 9 (2019), h. 5.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 (1) dan (3), Pasal, 28J (1) dan (2), Pasal 30 (1).

Berikut adalah pembahasan mengenai bagaimana penggunaan kekuatan dalam rangka perlindungan baik masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengamanan aksi demonstrasi berdasarkan HAM dan ketentuan hukum internasional terkait *use of force*. Berikut, HAM yang perlu dipertimbangkan dalam *use of force* untuk pengamanan dalam sebuah aksi demonstrasi, yaitu sebagai berikut:

a. Penggunaan *use of force* harus mementingkan hak untuk hidup

Negara memiliki peran untuk sebagai pelindung dan penegak dalam pemberlakuan hak asasi manusia khususnya hak untuk hidup.²⁰ Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar yang tidak dapat ditawar lagi, yang dimiliki oleh setiap manusia.²¹ Menurut pernyataan Ban Kin-Moon, hidup adalah sesuatu yang sangat berharga dan setiap manusia berhak untuk hidup bermartabat, oleh karena itu hak untuk hidup harus dihormati dan dilindungi.²² Hak untuk hidup telah diatur dalam berbagai instrumen internasional, diantaranya *The Universal Declaration of Human Rights*²³ dan *The International Covenant on Civil and Political Rights*.²⁴

Penggunaan kekuatan atau *use of force* oleh aparat penegak hukum dalam pengamanan aksi demonstrasi memungkinkan terjadi pelanggaran hak untuk hidup,²⁵ dimana hak untuk hidup mengatur bahwa aparat penegak hukum dilarang melakukan perampasan kehidupan secara sewenang-wenang.²⁶ Dalam *Basic Principle on The Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* disebutkan bahwa *law enforcement officials have a vital role in the protection of the right to life, liberty and security of the person*, jika diterjemahkan secara bebas maka aparat penegak hukum memiliki peran yang vital dalam melindungi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan. Kemudian, dalam *principle 9* juga disebutkan bahwa penggunaan kekuatan yang dapat membahayakan nyawa tidak boleh digunakan dalam situasi di mana tidak terlalu diperlukan untuk menyelamatkan nyawa.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa aparat negara memiliki peran yang penting dalam perlindungan hak untuk hidup orang-orang yang terlibat ataupun tidak dalam aksi demonstrasi sehingga hak ini harus masuk dalam pertimbangan sebelum menggunakan kekuatan. Aparat penegak hukum dalam melakukan pengamanan aksi demonstrasi harus menghindari penggunaan kekuatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang terutama dalam situasi yang tidak diperlukan untuk menggunakan kekuatan. Karena jika dilakukan, maka aparat penegak hukum telah melakukan sebuah pelanggaran hak asasi manusia dalam hal ini hak untuk hidup dan ini otomatis menjadi pelanggaran dalam penggunaan kekuatan. Kecuali dalam situasi dimana penggunaan kekuatan tersebut terpaksa diambil sebagai langkah terakhir dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

²⁰ Devositi Malensang, "Implementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2 (2017), h. 47.

²¹ Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica*, Vol. 3, No. 1 (2005), h. 13.

²² Eva Achjani Zulfa, *Loc.cit.*

²³ *The Universal Declaration of Human Rights*, 1948, Pasal 3.

²⁴ *The International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966, Pasal 6(1).

²⁵ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *Resource Book on The Use of Force and Firearms*, United Nations, New York, 2017, h.

²⁶ Human Rights Committee, *General Comment No. 6, article 6 (Right to life)*, 1982, para. 3.

- b. Penggunaan *use of force* harus mementingkan Hak terbebas dari penyiksaan dan segala bentuk kekerasan, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Hak untuk bebas dari penyiksaan dan segala bentuk kekerasan tidak manusiawi atau merendahkan martabat juga merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Hak ini telah diakui secara luas sebagai hak asasi manusia, ini dibuktikan dengan pengaturannya dalam beberapa instrumen internasional seperti pada Pasal 5 *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 7 *The International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 *The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, dan instrumen hukum regional dan nasional lain yang mengatur mengenai hak ini. Hal ini dikarenakan tindakan berupa penyiksaan dan segala bentuk kekerasan tidak manusiawi atau merendahkan martabat dipandang sebagai kejahatan serius oleh komunitas internasional, kemudian larangan untuk melakukan penyiksaan merupakan bagian dari *jus cogens* yang mengakibatkan hak ini tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sehingga perlindungan hak ini merupakan sebuah kewajiban dari semua negara.²⁷

Selanjutnya, *The Human Rights Committee* juga menyatakan bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang dirasa dibutuhkan dan beralasan untuk melindungi semua orang yang berada dalam yurisdiksinya untuk melawan tindakan penyiksaan dan kekerasan, baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi, di luar kapasitas resmi, atau dalam kapasitas pribadi.²⁸ kemudian, negara juga harus secara aktif menginformasikan masyarakatnya dan terutama aparat penegak hukum mengenai larangan penyiksaan dan tindakan kekerasan.²⁹

Adapun penggunaan kekuatan dan senjata oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan berdasarkan situasi keadaan. Menurut Pasal 1 *The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* mengklasifikasikan bahwa rasa sakit dan penderitaan yang timbul atau terkait dengan sanksi yang sah bukan merupakan penyiksaan. Akan tetapi jika penggunaan kekuatan dan senjata mengakibatkan rasa sakit dan penderitaan yang parah dalam keadaan tertentu serta tindakan tersebut dirasa berlebihan, tidak dapat dibenarkan, atau tidak proporsional dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan kekerasan.

Dengan demikian, penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum, baik ketika seseorang merupakan subjek yang berada dalam kendali nya seperti dalam keadaan penangkapan atau penahanan dan dalam kasus dimana sedang melakukan pengamanan seperti dalam aksi demonstrasi dapat dikatakan dianggap sebagai penyiksaan jika penggunaan kekerasan melanggar hukum dan termasuk dalam definisi penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan jika

²⁷ Romy Patra, "Protection of Constitutional Rights for Freedom From Torture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3 (2018), h.567.

²⁸ Human Rights Committee, *General Comment No. 20, article 7, para. 2.*

²⁹ *The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1987, Pasal 16; Human Rights Committee, *General Comment No. 20, article 7, para. 10.*

penggunaan kekuatan yang sah dilakukan secara berlebihan, tidak proporsional dan tidak dapat dibenarkan.³⁰

- c. Penggunaan *use of force* harus mementingkan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dimaknai sebagai hak yang melekat pada manusia yang digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat baik antara individu atau kelompok.³¹ Kebebasan berekspresi dan Berpendapat merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam berlangsungnya demokrasi serta partisipasi dalam pengambilan sebuah kebijakan publik,³² juga dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.³³ Kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat juga merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan kebebasan ini merupakan sebuah hak konstitusional yang dijamin oleh negara.³⁴

Kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak asasi manusia diatur dalam banyak instrumen hukum baik secara nasional maupun internasional. Contoh instrumen nasional adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,³⁵ kemudian beberapa instrumen internasional yang mengatur hak ini adalah *The Universal Declaration of Human Rights*,³⁶ *The International Covenant on Civil and Political Rights*,³⁷ dan instrumen internasional lainnya.

Hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak hanya diartikan sebagai hak untuk memiliki dan menyatakan pendapat tetapi juga sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarkan, menerima informasi dan pemikiran apapun secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain pilihannya.³⁸ Kebebasan ini juga termasuk memegang pendapat tanpa diganggu, mencari, menerima, menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apapun. Meskipun seseorang berhak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, namun hak tersebut dapat dibatasi oleh negara, selama pembatasan tersebut telah "*prescribed by law*" yang artinya telah ditetapkan oleh undang-undang.

³⁰ UN Office on Drugs and Crime (UNODC)/Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *Resource Book on The Use of Force and Firearms*, United Nations, New York, 2017, h. 12.

³¹ Wiratraman R. Herlambang Perdana, dkk., *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016, h.

³² Della Luysky Selian dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan

Penegakan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 193.

³³ Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 (2020), DOI: [10.15408/adalah.v4i3.16200](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200), h. 41.

³⁴ Latipah Nasution, *op.cit*, h. 38.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 (2), 25.

³⁶ *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 19.

³⁷ *The International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 19.

³⁸ Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 01 (2020), DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.1-25>, h. 4-5.

Negara tidak dapat secara sewenang-wenang untuk membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR diatur bahwa pembatasan pelaksanaan hak-hak tersebut dapat terjadi berdasarkan hukum dan sepanjang dibutuhkan untuk:

- a. Penghormatan hak atau nama baik orang lain;
- b. Perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat umum.

Kemudian ketentuan mengenai pembatasan hak-hak tersebut diperjelas kembali pada Pasal 20, dimana pada Pasal ini lebih lanjut di jabarkan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat dibatasi atau dikurangi jika pelaksanaannya berbentuk:

- a. Segala propaganda untuk perang yang dimana harus dilarang oleh hukum
- b. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Walaupun negara diperbolehkan untuk melakukan pembatasan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebelum dilaksanakan pembatasan tersebut harus diuji melalui *three part test* yaitu:³⁹

1. Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang;
2. Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam ketentuan ICCPR;
3. Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

*The Special Rapporteur on freedom of opinion and expression*⁴⁰ menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam bentuk seperti berikut tidak diizinkan:

1. Diskusi mengenai kebijakan pemerintah dan debat politik, laporan mengenai Hak Asasi Manusia, kegiatan pemerintah dan korupsi dalam pemerintahan, terlibat dalam kampanye pemilihan, demonstrasi damai atau aktivitas politik, termasuk untuk perdamaian atau demokrasi, dan ekspresi terhadap pendapat dan perbedaan pendapat, agama atau kepercayaan, termasuk oleh seseorang yang termasuk minoritas atau kelompok lemah.
2. Aliran informasi dan gagasan yang bebas.
3. Akses atau penggunaan informasi dan teknologi komunikasi termasuk radio, televisi, dan internet.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka diketahui bahwa aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengamanan dalam sebuah aksi demonstrasi, tidak dibenarkan untuk menggunakan kekuatan secara sewenang-wenang yang bertujuan untuk membatasi, membubarkan atau menghentikan kegiatan demonstrasi dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait mengenai pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

³⁹ ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional*, Jakarta, 2010, h. 24.

⁴⁰ *Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*, A/HRC/14/23, 2010, para. 81,.

d. Penggunaan *use of force* harus mementingkan hak kebebasan untuk berkumpul

Selain sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, demonstrasi juga bisa dikatakan sebagai bentuk kebebasan berkumpul.⁴¹ Kebebasan individu untuk berkumpul merupakan salah satu hak yang diakui secara luas. Hal ini terbukti dengan pengaturan kebebasan untuk berkumpul dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal 20 (1) yang menyatakan bahwa *everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association*.⁴²

Hak berkumpul secara damai, kebebasan berserikat dan berbicara dapat dikatakan sebagai hak dasar untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Sejalan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, baik hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan berserikat dapat dibatasi jika pembatasan tersebut sesuai dengan aturan demi keamanan nasional atau keamanan publik, ketertiban umum (*public order*), perlindungan kesehatan atau moral publik atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum saat melakukan pengamanan pada kegiatan demonstrasi tidak dibenarkan untuk menggunakan kekuatan atau *use of force* tanpa dasar hukum yang tepat, yang dimana ini bertujuan untuk melindungi hak kebebasan untuk berkumpul yang dimiliki oleh semua peserta aksi demonstrasi.

e. Penggunaan *use of force* harus mementingkan hak untuk diadili secara adil

Penyalahgunaan kekuatan tidak hanya dapat terjadi dalam situasi pengamanan tetapi juga dapat terjadi pada saat proses pengadilan. Dimana penyalahgunaan kekuatan dalam situasi tersebut dapat terjadi pada saat proses pemeriksaan untuk mendapatkan pernyataan atau pengakuan, dimana dalam mendapatkan pernyataan atau pengakuan tersebut dilakukan dengan bentuk kekerasan dan tentunya ini tidak memberikan keadilan.⁴³ Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hak asasi yang dimiliki manusia yaitu hak untuk diadili secara adil.

Hak untuk diadili secara adil merupakan hak yang mengandung prinsip persamaan dimata hukum, prinsip praduga tak bersalah, dan hak setiap orang untuk mendapatkan persidangan yang adil di hadapan pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang dibentuk oleh hukum, dalam menentukan tuntutan pidana. Jika hak ini telah dilanggar maka negara harus menyediakan pemulihan yang efektif jika hak asasi manusia telah dilanggar.⁴⁴ Hak atas pemulihan mensyaratkan Negara untuk membentuk mekanisme yang relevan di mana orang-orang yang haknya dilanggar dapat mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi.⁴⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut maka diketahui bahwa jika penggunaan kekuatan yang dilakukan telah melanggar hak

⁴¹ UN General Assembly, *Note By The Secretary-General: Human Rights Defenders*, 2006, <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/488/07/PDF/N0648807.pdf?OpenElement>,

⁴² *The Universal Declaration of Human Rights*, Pasal 20 (1).

⁴³ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *Resource Book on The Use of Force and Firearms*, United Nations, New York, 2017, h.13

⁴⁴ *The International Covenant on Civil and Political Rights*, Pasal 2 (3).

⁴⁵ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *op.cit*, h.14.

untuk diadili secara adil maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan kekuatan.

3.2 Ketentuan-Ketentuan Internasional Mengenai *Use Of Force* Dalam Pengamanan Aksi Demonstrasi

Penggunaan kekuatan atau *use of force* mengacu pada penggunaan sarana fisik untuk memaksa atau mempengaruhi perilaku seseorang yang mengancam keselamatan dan ketertiban.⁴⁶ Aparat penegak hukum memiliki peranan yang penting dalam menjaga dan mempertahankan keselamatan dan ketertiban umum. Ketentuan mengenai penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum tidak membuat aparat penegak hukum untuk dilarang sama sekali untuk menggunakan kekuatan dalam menjaga ketertiban aksi demonstrasi, akan tetapi aparat penegak hukum dalam menggunakan kekuatan juga perlu memperhatikan hak-hak yang dimiliki semua yang terlibat dalam aksi demonstrasi juga aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan kekuatan untuk menghindari penggunaan kekuatan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerugian. Tidak ada alasan yang memperbolehkan penggunaan kekuatan atau *use of force* secara sembarangan terhadap suatu pertemuan yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁷

Oleh karena itu, adapun ketentuan-ketentuan berdasarkan hukum internasional mengenai penggunaan kekuatan atau *use of force* dalam upaya pengamanan aksi demonstrasi oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut.

a. Penggunaan kekuatan atau *use of force* dalam situasi demonstrasi

Dalam aksi demonstrasi negara harus memberikan keamanan dan perlindungan tanpa diskriminasi kepada semua orang yang terlibat atau ikut dalam aksi demonstrasi.⁴⁸ Kemudian negara juga harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan perlindungan perempuan dan anak-anak yang ada pada aksi demonstrasi.⁴⁹ Selanjutnya, mengenai penggunaan kekuatan atau *use of force* negara harus menghindari penggunaannya di situasi dimana aksi demonstrasi berlangsung secara damai, walaupun negara terpaksa untuk melaksanakan *use of force*, aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan secara berlebihan atau pandang bulu.⁵⁰ Dalam penggunaan kekuatan atau *use of force*, negara harus memastikan bahwa undang-undang dan prosedur mengenai penggunaan kekuatan pada negaranya sudah sesuai dengan kewajiban dan prinsip internasional mengenai penggunaan kekuatan, mengingat bahwa kekuatan hanya

⁴⁶ United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, Geneva, 2019, h. 30.

⁴⁷ United Nations General Assembly, *The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest*, Para. 10.

⁴⁸ United Nations General Assembly, *The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest*, Para.4.

⁴⁹ United Nations General Assembly, *The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest*, Para.6,7.

⁵⁰ United Nations General Assembly, *The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest*, Para. 9.

dapat digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi dari sesuatu yang dapat mengancam keselamatan.⁵¹

Kemudian, adapun prinsip-prinsip yang sangat penting untuk dipertimbangkan saat mengambil keputusan dalam penggunaan *use of force* adalah sebagai berikut:⁵²

1. Prinsip legalitas

Penggunaan kekuatan atau *use of force* dalam penanganan aksi demonstrasi harus diatur dalam hukum nasional dan peraturan administrasi yang pengaturannya sesuai dengan standar hukum internasional. Penggunaan kekuatan hanya dapat dibenarkan jika digunakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah. Hanya alat-alat dan senjata yang diizinkan oleh otoritas negara terkait untuk digunakan dalam penegakan hukum yang boleh digunakan oleh aparat penegak hukum. Hukum nasional harus menetapkan kondisi untuk penggunaan kekuatan dan menetapkan batasan dalam penggunaannya untuk meminimalkan resiko cedera. (sumber geneva)

2. Prinsip pencegahan

Prihal pelaksanaan penegakan hukum, aparat harus merencanakan dan pelaksanaannya harus melakukan setiap langkah pencegahan yang sangat dibutuhkan dalam upaya menghindari atau setidaknya meminimalkan resiko pemaksaan, serta meminimalkan keparahan cedera yang mungkin ditimbulkan.⁵³ kemudian aparat penegak hukum juga harus menunda keterlibatan langsung dengan peserta demonstrasi, jika dirasa tindakan tersebut dapat mengurangi kemungkinan untuk menggunakan kekuatan atau tindakan kekerasan, dan penundaan tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi aparat atau orang lain.⁵⁴ Dalam pelaksanaan penegakan hukum juga harus memberikan pertimbangan khusus kepada orang-orang yang sangat rentan terhadap konsekuensi berbahaya dari penggunaan kekuatan secara umum seperti anak-anak, wanita hamil, lansia, penyandang disabilitas, orang dengan masalah kesehatan mental, dan orang yang masih terpengaruh oleh obat-obatan atau alkohol. Ketersediaan, pelatihan, dan melengkapi petugas penegak hukum dengan peralatan pelindung yang memadai dan senjata yang tidak terlalu mematikan merupakan langkah-langkah pencegahan yang penting untuk menghindari bahaya yang tidak perlu atau berlebihan. Selain itu, juga sebagai bentuk kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap aparat penegak hukum.

3. Prinsip keharusan

Aparat dalam menjalankan tugasnya, diperbolehkan untuk menggunakan kekuatan apabila jika benar-benar diperlukan dan hanya sejauh diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan kata lain, aparat penegak hukum hanya boleh menggunakan kekuatan jika sangat diperlukan untuk mendapatkan atau meraih tujuan penegakan hukum yang

⁵¹United Nations General Assembly, *The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest*, Para. 10.

⁵² ⁵² United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, Geneva, 2019, h.3.

⁵³ European Court of Human Rights, *McCann and others v. United Kingdom*, Judgment, 27 September 1995, para. 194

⁵⁴ European Court of Human Rights, *Shchiborshch and Kuzmina v. Russia*, Judgment, 16 January 2014, para. 240.

sah.⁵⁵ Kebutuhan mensyaratkan bahwa tidak ada alternatif yang masuk akal, selain menggunakan kekerasan, yang muncul pada saat itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah.⁵⁶ Secara khusus, petugas penegak hukum harus berusaha meredakan situasi, termasuk dengan mengupayakan penyelesaian situasi berbahaya secara damai jika memungkinkan. Penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan bisa menjadi perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.⁵⁷ Jika penggunaan kekuatan secara wajar diperlukan dalam situasi tersebut, hanya kekuatan minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu yang akan digunakan.⁵⁸

4. Prinsip proporsional

Jenis dan tingkat penggunaan kekuatan harus proporsional dengan ancaman yang ditimbulkan oleh individu atau kelompok individu atau pelanggaran yang sedang, atau akan, dilakukan.⁵⁹ Dalam kasus apapun tidak boleh digunakan kekerasan yang berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan yang sah untuk dicapai.⁶⁰ Misalnya, kekuatan yang kemungkinan besar akan mengakibatkan cedera sedang atau parah, termasuk melalui senjata yang tidak terlalu mematikan, tidak boleh digunakan hanya untuk mendapatkan kepatuhan terhadap perintah oleh orang yang hanya melawan secara pasif. Setiap saat, petugas penegak hukum harus mempertimbangkan dan meminimalkan kemungkinan dampak insidental dari penggunaan kekerasan terhadap para pengamat, pejalan kaki, petugas medis, dan jurnalis. Mereka tidak boleh mengarahkan kekerasan terhadap orang-orang tersebut dan setiap dampak insidental harus benar-benar proporsional dengan tujuan yang sah untuk dicapai.

5. Prinsip non-diskriminasi

Dalam menjalankan fungsinya, aparat penegak hukum tidak boleh mendiskriminasi siapa pun atas dasar ras, etnis, warna kulit, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, kecacatan, harta benda, kelahiran, atau kriteria serupa lainnya.⁶¹ Pemantauan penggunaan kekerasan, termasuk dengan mengacu pada informasi yang sesuai tentang mereka yang menjadi sasaran penggunaan kekerasan, merupakan elemen penting dalam upaya untuk memastikan bahwa kekerasan tidak digunakan dengan cara yang diskriminatif.

⁵⁵ *Basic Principles On The Uses Of Force And Firearms By Law Enforcement Officials*, 1990, Principle 4.

⁵⁶ *Basic Principles On The Uses Of Force And Firearms By Law Enforcement Officials*, *loc.cit.*

⁵⁷ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *Resource Book on The Use of Force and Firearms*, United Nations, New York, 2017, h. 17.

⁵⁸ Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, UN doc. A/HRC/26/36, 2014, Para. 60.

⁵⁹ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *op.cit.* h. 18; Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, *Summary or Arbitrary Executions*, UN doc. A/HRC/26/36, 2014, Para. 66.

⁶⁰ United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, Geneva, 2019, h. 4.

⁶¹ United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, *loc.cit.*

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, diketahui bahwa aparat penegak hukum harus menaati hak asasi manusia semua orang yang ikut dalam sebuah kegiatan demonstrasi resmi maupun tidak resmi terutama pada saat penggunaan kekuatan.⁶² Jika kekerasan diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang sah, semua kemungkinan langkah pencegahan harus diambil untuk menghindari, atau setidaknya meminimalkan, risiko cedera atau kematian. (Human Rights Council Resolution 25/38, para. 9.) Dalam aksi demonstrasi yang di dalamnya ada orang-orang tertentu yang melakukan tindak kekerasan, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk membedakan antara orang-orang tersebut dengan peserta demonstrasi lainnya.⁶³

Jika diputuskan bahwa penggunaan senjata atau alat adalah cara yang tepat untuk menangani tindak kekerasan individu, maka kehati-hatian harus diutamakan. Penggunaan senjata atau alat untuk membubarkan sebuah aksi harus dianggap sebagai upaya terakhir. Sebelum menyetujui pembubaran, lembaga penegak hukum harus berupaya mengidentifikasi dan mengisolasi individu yang melakukan kekerasan secara terpisah, sehingga memungkinkan demonstrasi untuk dilanjutkan.⁶⁴ Aparat penegak hukum dapat menggunakan senjata atau alat berdampak luas, seperti meriam air dan gas air mata, setelah mengeluarkan peringatan yang sesuai, kecuali jika peringatan tersebut menyebabkan beresiko menimbulkan cedera serius atau akan sia-sia dalam situasi tersebut. Selain itu, harus diberikan waktu bagi peserta dalam majelis untuk mematuhi peringatan tersebut, dan ruang atau rute yang aman harus dipastikan bagi mereka untuk pindah.⁶⁵

Sehingga, dapat diketahui bahwa penggunaan kekuatan atau *use of force* diperbolehkan apabila bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengamanan, ketertiban dan keselamatan orang lain, asalkan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum internasional terkait penggunaan kekuatan. Peserta aksi demonstrasi juga perlu untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati dan mentaati aturan ketentuan hukum dan moral umum dan menjaga juga menghormati keamanan dan ketertiban umum.⁶⁶ Dalam aksi demonstrasi, perlindungan hak asasi manusia setiap orang merupakan sebuah kewajiban, baik itu hak yang dimiliki oleh peserta aksi demonstrasi maupun aparat penegak hukum itu sendiri.⁶⁷ Dengan demikian baik antara peserta demonstrasi dan aparat penegak hukum harus saling menghormati hak asasi satu sama lain.

b. Alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan pada saat *use of force*

Adapun alat-alat yang diperbolehkan untuk digunakan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi adalah:

⁶² Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the proper management of assemblies, UN doc. A/HRC/31/66, 2016, Para. 13, 17, 25.

⁶³ OHCHR, *Human Rights and Law Enforcement, A Manual on Human Rights Training for Law Enforcement Officials*, 2019.

⁶⁴ Human Rights Council Resolution 25/38, Para. 9.

⁶⁵ United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, *op.cit*, h. 5.

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 6.

⁶⁷ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *op.cit*, h. 15.

1. Pentungan Polisi

Pentungan Polisi merupakan perlengkapan senjata yang paling sering digunakan oleh aparat penegak hukum yang dikategorikan sebagai alat yang kurang berbahaya dengan memiliki kegunaan sebagai senjata yang digunakan oleh aparat untuk melindungi diri dari serangan kekerasan atau untuk memberikan efek terhadap seseorang yang disangka melakukan kekerasan.⁶⁸ Pentungan secara umum adalah senjata yang digunakan untuk melawan individu yang melakukan ancaman kekerasan terhadap aparat penegak hukum atau masyarakat.⁶⁹ Dalam menggunakan pentungan aparat penegak hukum harus menghindari serangan ke bagian tubuh yang sensitif seperti kepala, leher, tenggorokan, tulang belakang, dan ginjal yang dimana beresiko mengakibatkan cedera serius hingga kematian. Penggunaan pentungan juga tidak boleh digunakan untuk seseorang yang tidak terlibat tindak kekerasan atau tidak mengancam siapapun.⁷⁰

2. Gas air mata

Penggunaan gas air mata biasanya digunakan untuk membubarkan atau menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok.⁷¹ Gas air mata harus ditembakkan ke sudut tinggi, tidak diperbolehkan untuk ditembakkan mengarah ke individu tertentu terutama ke ditargetkan ke kepala atau wajah individu tersebut dikarenakan dapat beresiko menyebabkan cedera serius hingga kematian.⁷² Kemudian gas air mata tidak boleh digunakan dalam ruang terbatas yang dimana tidak ada jalan keluar atau ventilasi yang layak.⁷³

3. Tasers

Tasers atau senjata listrik merupakan alat yang digunakan oleh aparat penegak hukum untuk melumpuhkan seseorang yang mengancam keselamatan orang lain. Dalam penggunaan alat ini, aparat penegak hukum harus menghindari pengenaan ke area dada dekat jantung untuk mengurangi resiko potensi cedera serius atau kematian.⁷⁴ Aparat penegak hukum juga harus menghindari penggunaan alat ini ke arah alat kelamin atau area badan sensitif lainnya.

4. Meriam Air

Meriam air atau *water cannon* merupakan suatu kendaraan yang didesain untuk mengeluarkan air dengan berbagai tekanan yang bertujuan untuk melakukan pembubaran, melindungi properti, atau untuk menghentikan tindakan kekerasan.⁷⁵ penggunaan meriam

⁶⁸ United Nations, 2019, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, *op.cit*, h.18.

⁶⁹ United Nations, 2019, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, *loc.cit*.

⁷⁰ United Nations, 2019, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, *op.cit*, h.19.

⁷¹ European Court of Human Rights, *Abdullah Yasa and Others v. Turkey*, Judgment, 2013, Para. 42-49.

⁷² European Court of Human Rights, *Ataykaya v. Turkey*, Judgment, 2014, Para. 56,57.

⁷³ OHCHR, *A Manual on Human Rights Training for Law Enforcement Officials*, Human Rights and Law Enforcement, 2019, Chapter 5.

⁷⁴ Taser Handheld CEW Warnings, *Instruction and Information: Law Enforcement*, 2017, h. 5.

⁷⁵ United Nations, *Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement*, Geneva, 2019, h. 26.

air diperbolehkan digunakan pada saat terjadi gangguan publik yang serius dimana terdapat kemungkinan kerusakan properti secara luas, cedera serius, hingga kemungkinan kematian yang signifikan kemudian penggunaan meriam air harus direncanakan dan dikelola dengan hati-hati serta pengawasan yang ketat.⁷⁶ Selanjutnya, penggunaan meriam air tidak boleh digunakan dengan menargetkan ke seseorang atau kelompok pada jarak dekat karena dapat mengakibatkan kebutaan permanen atau cedera dan meriam air juga tidak boleh digunakan terhadap seseorang atau kelompok yang ditahan atau dalam kondisi tidak dapat bergerak.⁷⁷

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Apabila aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, jika harus menggunakan kekuatan atau *use of force* dalam upaya untuk memberikan pengamanan dan menjaga ketertiban, maka aparat penegak hukum harus memastikan bahwa tindakan penggunaan kekuatan tersebut tidak melukai hak asasi manusia, baik hak untuk hidup, Hak terbebas dari penyiksaan dan segala bentuk kekerasan tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan untuk berkumpul dan hak untuk diadili secara adil, yang dimana hak-hak tersebut dimiliki oleh setiap orang yang mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Jika penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum diketahui telah melanggar hak asasi manusia dalam situasi aksi demonstrasi, maka tindakan aparat tersebut dapat dikatakan sudah melanggar ketentuan penggunaan kekuatan atau *use of force*.

Di samping memperhatikan aspek HAM, penggunaan kekuatan dalam rangka pengamanan aksi demonstrasi juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip terkait penggunaan kekuatan dalam pengamanan aksi demonstrasi seperti prinsip legalitas, prinsip pencegahan, prinsip keharusan, prinsip proporsional, dan prinsip non-diskriminasi. Aparat penegak hukum dalam menghadapi atau melakukan pengamanan pada aksi demonstrasi harus memperhatikan perlindungan dan keamanan dari aksi tersebut. Aparat penegak hukum dilarang untuk bertindak secara sewenang-wenang jika dalam aksi demonstrasi berlangsung secara ricuh. Aparat penegak hukum dapat menggunakan kekuatan untuk menghindari kerusakan dan menjaga keselamatan asalkan tidak berlebihan, tetap memperhatikan batasan-batasan dalam menggunakan kekuatan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Harefa, Armstrong. "Hubungan Pemahaman Hak Asasi Manusia Dengan Perilaku Siswa Di Kelas VII SMP Negeri 2 Gunungsitoli Utara Tp. 2015/2016," *Didaktik*, Volume 9, Nomor 2 (2015).
- Malensang, Devosit. "Implementasi Hak Untuk Hidup Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Privatum*, Vol. V, No. 2 (2017).
- Marwandianto dan Hilmi Ardani Nasution, "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP," *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 01 (2020).

⁷⁶ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *op.cit*, h.90.

⁷⁷ UN Office on Drugs and Crime/Office of the UN High Commissioner for Human Rights, *loc.cit*.

- Muhammad Jailani, "Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia," *FH UNISBA*, Vol. XIII. No. 1 (2011).
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital," *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 (2020).
- Patra, Romy. "Protection of Constitutional Rights for Freedom From Torture in Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3 (2018).
- Perdana, Wiratraman R. Herlambang, dkk., *Kebebasan Berekspresi di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), (2016).
- Pranadji, Tri. "Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya Dalam Alam "Demokrasi" Di Indonesia," *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol.26, No. 2 (2008).
- Rosviyana, Putu Mira dan Anak Agung Ketut Sukranatha, "Penegakan Hukum Terhadap Tersangka Pengedar Narkoba Di Filipina Ditinjau Dari Perspektif HAM Internasional," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, V. 7, N. 9 (2019).
- Santoso, Tur. "Karakteristik Aksi Demonstrasi Yang Dilakukan Oleh Aktivis Organisasi Kemahasiswaan Intra Dan Ekstra Kampus Universitas Negeri Semarang," *Universitas Negeri Semarang* (2009).
- Selian, Della Luysky dan Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia," *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2018).
- Sinaga, Meita. "Kebijakan Kepolisian Dalam Menanggulangi Aksi Demontran Yang bertindak Anarkis," *Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta* (2015).
- Zulfa, Eva Achiani. "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia," *Lex Jurnalica*, Vol. 3, No. 1 (2005).

BUKU

- P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

INSTRUMEN/DOKUMEN HUKUM

- Basic Principles On The Uses Of Force And Firearms By Law Enforcement Officials*, 1990.
- European Court of Human Rights, *McCann and others v. United Kingdom*, Judgment, 27 September 1995.
- European Court of Human Rights, *Shchiborshch and Kuzmina v. Russia*, Judgment, 16 January 2014.
- Human Rights Committee, *General Comment No. 20*.
- Human Rights Committee, *General Comment No. 6, article 6 (Right to life)*, 1982.
- Joint report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on the proper management of assemblies*, UN doc. A/HRC/31/66, 2016.
- Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, UN doc. A/HRC/26/36, 2014.
- Report of The Special Rapporteur on The Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association and The Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions on The Proper Management of Assemblies*, UN doc. A/HRC/31/66, 2016.

Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, A/HRC/14/23, 2010.

The International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1987.

The Universal Declaration of Human Rights, 1948.

UN General Assembly, Note By The Secretary-General: Human Rights Defenders, 2006.

UN Office on Drugs and Crime (UNODC)/Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Resource Book on The Use of Force and Firearms, United Nations, New York, 2017.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

United Nations General Assembly, The Promotion and Protection of Human Rights in The Context of Peaceful Protest.

United Nations, Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, Geneva, 2019.

INTERNET

Amnesty Internasional, "Aparat Dalam Sorotan," 2020, amnesty.id/aparat-dalam-sorotan/.

Amnesty International Indonesia, "Indonesia: Investigasi Penggunaan Kekuatan Polisi yang Berlebihan Terhadap Pengunjuk Rasa di Marosi, Nusa Tenggara Timur," 2018, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA2183512018INDONESIAN.pdf>.]

Anonim, "Woman Dies After Shooting In U.S. Capitol; D.C. National Guard Activated After Mob Breaches Building," 2021, <https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/2021/01/06/dc-protests-trump-rally-live-updates/>.

ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional*, Jakarta, 2010.

ELSAM, "Brutalitas Dalam Penanganan Aksi Demonstrasi Berulang, Polisi Kembali Militeristik," 2020, <https://elsam.or.id/brutalitas-dalam-penanganan-aksi-demonstrasi-berulang-polisi-kembali-militeristik/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Demonstrasi*, <https://kbbi.web.id/demonstrasi>, diakses pada tanggal 8 November 2020.

LAIN-LAIN

Taser Handheld CEW Warnings, *Instruction and Information: Law Enforcement*, 2017.